PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2009-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025;

b. bahwa dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai penjabaran dari RPJPD Kabupaten Kuningan tersebut telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2009-2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b , untuk menjamin kepastian hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2009 – 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E ,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Barat 2008-2013(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 89 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 90 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2009-2013

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat RPJMD Daerah adalah Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Kuningan Tahun 2009-2013.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RPJMD Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

(2) Penyusunan RPJMD Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan di Daerah baik, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

(3) Penyusunan RPJMD Daerah bertujuan agar pelaksanaan pembangunan di Daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam membangun Daerah yang lebih sejahtera.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

RPJMD Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati terpilih periode 2008-2013.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Pertama
Visi dan Misi

Pasal 4

Visi Daerah untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2009-2013 adalah ”Kuningan Lebih Sejahtera Berbasis Pertanian dan Pariwisata yang Maju dalam Lingkungan Lestari dan Agamis Tahun 2013”.

Pasal 5

Untuk mewujudkan Visi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didukung dengan Misi Pembangunan Daerah :

a Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memantapkan pembangunan manusia melalui akselerasi peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan daya beli.
b Meningkatkan pengembangan agropolitan dan kepariwisataan Daerah melalui penguatan sarana dan prasarana, sinergitas sektor wilayah, serta produktivitas dengan berorientasi pada pemberdayaan perekonomian rakyat.
c Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis dan bersatu.
d Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka Kabupaten Konservasi dengan berorientasi pada perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari.

Bagian Kedua
Program Strategis

Pasal 6

Program Strategis untuk mewujudkaan Misi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas :

A. Program Strategis, Misi 1 :
   1. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan.
   2. Perluasan Akses Kesehatan bagi Masyarakat.
   3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Daerah.
B. Program Strategis Misi 2 :
   1. Pengembangan Agribisnis Perdesaan berbasis Agroindustri dan sumberdaya lokal.
   2. Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan.
   3. Pengembangan Pariwisata berbasis Jasa Lingkungan.
C. Program Strategis Misi 3 adalah Peningkatan kehidupan beragama yang rukun dan harmonis.
D. Program Strategis Misi 4 adalah Peningkatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kebijakan Pembangunan

Pasal 7

Kebijakan Pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5, terdiri atas :

A. Kebijakan Pembangunan, Misi 1 adalah Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memantapkan pembangunan manusia melalui akselerasi peningkatan derajat pendidikan, kesehatan, dan daya beli.
B. Kebijakan Pembangunan, Misi 2 adalah Meningkatkan pengembangan agropolitan dan kepariwisataan Daerah melalui penguatan sarana dan prasarana, sinergitas sektor dan wilayah, serta produktivitas dengan berorientasi pada pemberdayaan perekonomian rakyat.
C. Kebijakan Pembangunan, Misi 3 adalah Meningkatan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, dan bersatu.
D. Kebijakan Pembangunan, Misi 4 adalah Meningkatkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka Kabupaten Konservasi dengan berorientasi pada perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari.

Paragraf 2
Program Pembangunan

Pasal 8

Program-program pembangunan disusun untuk mewujudkan program strategis(Prioritas) setiap misi dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 7, yang terdiri atas :

A. Program Pembangunan, Prioritas Misi 1:
1. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan.
   a. Peningkatan dan perluasan akses pendidikan pada semua jenjang;
   b. Pengembangan pendidikan non formal untuk menurunkan angka buta huruf dan meningkatkan kecakapan hidup masyarakat;
   c. Peningkatan kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus;
   d. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
   e. Penguatan tata kelola dan pencitraan publik terhadap dunia pendidikan;
   f. Peningkatan minat baca melalui pengembangan taman bacaan masyarakat.

2. Perluasan Akses Kesehatan bagi Masyarakat.
   a. Peningkatan pelayanan dan promosi kesehatan;
   b. Perbaikan gizi keluarga terutama perbaikan gizi balita dan ibu hamil serta ibu menyusui;
   c. Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
   d. Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam rangka pengendalaian dan pencegahan penyakit;
   e. Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan;
   f. Peningkatan keehatan ibu dan anak untuk mempercepat secara bermakna penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
   g. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam rangka pengendalaian laju pertambahan penduduk;
   h. Peningkatan Ketahanan Keluarga;
   i. Peningkatan pembinaan olah raga masyarakat untuk kesehatan dan prestasi.

3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Daerah.
   a. Peningkatan upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
   b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
   c. Peningkatan kualitas angkatan kerja dan kesempatan kerja;

d. Pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan;
e. Peningkatan fasilitas pemberdayaan sosial ekonomi warga transmigrasi;
f. Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan;
g. Peningkatan peran serta swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa;
h. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sdipil;
i. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
j. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan penataan kewilayahan Desa;
k. Peningkatan kepeloporan, kemandirian, kreatifitas, dan produktivitas pemuda;
l. Peningkatan sistem informasi manajemen perencanaan;
m. Peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan;
n. Peningkatan perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam, sarana dan prasarana daerah/ wilayah;
o. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan perwakilan rakyat Daerah;
p. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah;
q. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah;
r. Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
s. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan sumber daya dan pemecahan masalah pembangunan;
t. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian;
u. Peningkatan sistem manajemen kearsipan dan kualitas SDM pengelola kearsipan;
v. Peningkatan sistem dan teknologi informasi Pemerintah Daerah;
w. Peningkatan peran serta media massa dalam pembangunan.

B. Program Pembangunan, Prioritas Misi 2:

1. Pengembangan Agribisnis Perdesaan berbasis Agroindustri dan sumber daya lokal.
   a. Peningkatan ketersediaan pangan lokal;
   b. Peningkatan produktivitas hasil pangan dan hortikultura;
   c. Peningkatan produktivitas hasil ternak;
   d. Peningkatn produktivitas hasil ikan;
   e. Peningkatan kewirausahaan serta profesionalisme para pelaku usaha kecil menengah;
   f. Penguatan kelembagaan koperasi yang berperan sebagai wadah ekonomi rakyat;
   g. Peningkatan promosi dan kerja sama investasi;
   h. Peningkatan pelayanan perijinan terpadu;
   i. Peningkatan perlindungan konsumen dan efisiensi perdagangan;
   j. Peningkatan peran dan keberadaan pasar sebagai sentra jasa pelayanan;
   k. Pengembangan agroindustri yang berbahan baku local;
   l. Peningkatan pengolahan hasil agroindustri yang berorientasi kepada pasar.
2. Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan.
   a. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
   b. Peningkatan pemeliharaan dan rehab prasarana irigasi, air baku dan air bersih serta konservasi sumber daya air;

c. Pengembangan rumah layak huni dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman terutama bagi masyarakat miskin;
d. Peningkatan perencanaan tata ruang guna pengendalian pemanfaatan ruang;
e. Peningkatan kualitas prasarana perhubungan dan ketertiban lalu lintas;
f. Peningkatan pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah;
g. Penyediaan dan pemerataan ketersediaan energi listrik untuk pedesaan.

3. Pengembangan Pariwisata berbasis Jasa Lingkungan.
   a. Peningkatan pengelolaan dan promosi Objek daerah Tujuan Wisata (ODTW);
   b. Peningkatan kemitraan usaha di sekitar kawasan wisata;
   c. Pelestarian nilai-nilai sosial budaya Daerah.

C. Program Pembangunan, Prioritas Misi 3 adalah Peningkatan kehidupan beragama yang rukun dan harmonis.
1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung, demokratis, tertib dan aman;
3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya dan peran lembaga keagamaan.

D. Program Pembangunan, Prioritas Misi 4 adalah Peningkatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
1. Peningkatan pencegahan/penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan;
2. Penataan ruang terbuka hijau dalam menjaga kelestarian lingkungan;
3. Peningkatan upaya rehabilitasi lahan kristis, reklamasi lahan dan konservasi sumber daya hutan;
4. Peningkatan optimalisasi pendayagunaan sumber daya hutan.
5. Peningkatan pengendalian usaha pertambangan.

Paragraf 3
Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 9

(1) Penetapan Wilayah Daerah menjadi kawasan stategis berdasarkan daya tarik masing-masing kota kecamatan dan kondisi eksisting aktivitas interaksi antar kota kecamatan terdiri atas Kota Kuningan, Cilimus, Ciawigebang, Luragung dan Kadugede.

(2) Untuk mewujudkan fungsi kota-kota dimaksud pada Ayat (1) maka cakupan fungsi kota-kota terdiri dari :

a. Kuningan meliputi Kota Kuningan, Jalaksana, Kramatmulya, Cigugur, Sindangagung dan Garawangi.

b. Cilimus meliputi Kota Cilimus, Pasawahan, Mandirancan, Pancalang, Cigandamekar dan Japara.

c. Ciawigebang meliputi kota Ciawigebang, Cipicung, Kalimanggis dan Cidahu.

d. Luragung meliputi kota Luragung, Cimahi, Cibeureum, Cibingbin, Ciwaru, Karangkancana, Lebakwangi, Maleber dan Cilebak.

e. Kadugede meliuti kota Kadugede, Darma, Nusaherang, Hantara, Ciniru, Selajambe dan Subang.

Pasal 10

(1) Dalam upaya pengembangan wilayah Daerah, diklasifikasikan dalam 4(empat) zona pengembangan meliputi :
   a. Zona pengembangan Barat, dengan kegiatan utama didominasi oleh kegiatan non-budidaya terutama hutan lindung dan kawasan lindung diluar kawasan hutan lindung, seperti kawasan perlindungan setempat dan plasma nutfah. Adapun sebagian kecil berupa kegiatan budidaya perkebunan dan pertanian lahan kering;
   b. Zona pengembangan Utara dengan kegiatan utama berupa pertanian tanaman pangan (sawah), kawasan hutan lindung, perkebunan dan kawasan pengembangan pariwisata. Kegiatan pertanian di zona ini berupa sawah beririgasi teknis dan semi teknis perlu dipertahankan keberadaannya;
   c. Zona pengembangan Tengah dengan kegiatan utama berupa kegiatan perkotaan, antara lain pemerintahan, permukiman, perdagangan dan jasa, serta lahan pertanian dengan irigasi teknis;
   d. Zona pengembangan Selatan dengan kegiatan utama berupa kawasan lindung, perkebunan, tegalan, pertanian lahan kering, pertambangan dan galian serta kawasan lindung.

(3) Cakupan zona pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) meliputi :
   a. Zona pengembangan Barat : Jalaksana dan sebagian wilayah Pasawahan, Kramatmulya, Nusaherang, Darma, Cigugur.
   b. Zona pengembangan Utara : Cilimus, Mandirancan, Pancalang, Cigandamekar, Japara dan sebagian wilayah Pasawahan.
   c. Zona pengembangan Tengah : Kuningan, Sindangagung, Cipicung, Ciawigebang, Kalimanggis, Cidahu, Luragung, Garawangi, Maleber, Lebakwangi, Cimahi dan sebagian wilayah Jalaksana, Kramatmulya, Cigugur.
   d. Zona pengembangan Selatan : Kadugede, Ciniru, Selajambe, Subang, Cilebak, Karangkancana, Ciwaru, Cibeureum, Hantara, Cibingbing dan sebagian wilayah Darma, Nusaherang.

Pasal 11

Pengembangan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10 bertujuan :
1. Tetap mempertahankan struktur regional Daerah berbasis pada pertanian;
2. Pengembangan kota-kota kecamatan di Daerah dengan menitikberatkan pada pemerataan dan pembangunan berkelanjutan(*sustainable development*) antar wilayah kecamatan;
3. Pembangunan jaringan jalan yang dapat menjangkau semua wilayah kota kecamatan di Daerah yang juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana transportasi, seperti halte dan terminal;
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap di tingkat kecamatan yang melayani aktivitas penduduk di kecamatan setempat dan sekitarnya;
5. Pembukaan aksessibilitas jalan baru dengan wilayah kabupaten lain di sekitar Kuningan, sehingga secara tidak langsung membuka akses daerah tertinggal, berupa rasionalisasi pembangunan jalan jalur cepat yang menghubungkan antar wilayah;
6. Peningkatan kualitas SDM dan produktivitas penduduk terutama di daerah tertinggal terutama produktivitas di sektor pertanian, sehingga

dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat;

7. Mengembangkan kawasan-kawasan yang mengakomodasikan kepentingan sektor-sektor yang strategis dan perlu mendapat dukungan penataan ruang;
8. Mengembangkan kawasan penunjang untuk tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor strategis;
9. Memperbaiki dan mengurangi kawasan-kawasan kritis/ rawan bencana;
10. Mengentaskan daerah yang hidup dibawah garis kemiskinan/ desa tertinggal.

Pasal 12

Rincian selengkapnya RPJMD Daerah tahun 2009-2013 sebagaimana tercantum dalam Buku RPJMD Daerah Tahun 2009-2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAKSANAAN RPJMD DAERAH

Pasal 13

RPJMD Daerah dilaksanakan untuk dijadikan dasar dan pedoman bagi :

a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-SKPD.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

(1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
    a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
    b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
    c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

(2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

(3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Program Pembangunan Daerah Tahun 2009 yang ditetapkan sebelumnya dinyatakan telah sejalan dengan RPJMD Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan dalam jangka waktu 6(enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan
Pada tanggal 18-6-2009

BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 22-6-2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

DJAMALUDDIN NOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2009 NOMOR 91 SERI E

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2009

T E N T A N G
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2009-2013

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 5 ayat (2), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan ditentukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan RPJM Nasional. Filosofi RPJMD Daerah tersebut dapat dimaknai sebuah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang kerangka penyusunannya sudah dimulai semenjak Calon Bupati berkehendak menjadi Pimpinan Daerah, sehingga proses perencanaan hakekatnya ditentukan oleh rakyat sendiri melalui pilihan politiknya. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bupati adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Calon Bupati. Oleh sebab itu pada saat Bupati terpilih dilantik dan mengemban tugas sebagai pimpinan Pemerintah Daerah, terdapat kewajiban moral untuk mewujudkan visi, misi, dan programnya pada masa pemerintahannya. Oleh karena RPJMD Daerah wajib mengacu atau memperhatikan pada RPJM Nasional dan RPJM Provinsi.

Untuk memperoleh dukungan politis yang kuat dan prinsip kehati-hatian, RPJMD Daerah di tetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2009 NOMOR 5